

PENGELOLAAN TABUNGAN HAJI DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU PURBALINGGA

¹⁾Hana Azizah, ²⁾Makhrus

¹⁾ Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Email : hanaazizah7@gmail.com

¹⁾ Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Email : makhrus.ahmadi@gmail.com

ABSTRAK

Haji sebagai salah pilar rukun Islam menjadi fondasi penting dalam proses dan keimanan seorang muslim. Maka, urgensi pengelolaan dana haji pada lembaga keuangan syariah, khususnya BRI syariah harus dilelola sesuai prinsip syariah serta memberikan perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraan kepada nasabah. Artikel ini membahas mengenai akad dan pengelolaan tabungan haji di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan memberikan gambaran secara komprehensif mengenai objek yang diteliti, sementara teknik pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan tabungan haji di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga dengan menggunakan penghimpun dana melalui pendekatan pool of fund approach yang memungkinkan semua dana pihak ketiga disatukan terlebih dahulu, sehingga bank dapat menyalurkannya ke dalam berbagai sektor produktif. Sedangkan akad yang digunakan dalam tabungan haji BRI Syariah yakni akad mudharabah mutlaqah yang artinya simpanan dana nasabah yang mana dikelola oleh bank syariah tanpa memberi batasan-batasan dalam menginvestasikan dananya, sehingga memudahkan bank syariah dalam mengelola tanpa adanya persyaratan tertentu, dan nasabah berhak mendapatkan nisbah bagi hasil yang telah di sepakati diawal akad.

Kata-kata kunci : pengelolaan, tabungan, haji, bank syariah.

PENDAHULUAN

Ibadah haji sebagai rukun Islam kelima telah secara tegas diatur dalam QS. Ali-Imran: 97 dan QS. Al-Baqarah: 196. Sebab ibadah haji merupakan perjalanan rohani menuju rahmat dan karunia Allah *Subhanahu Wa Ta'la* (SWT) harus dilakukan dengan cara mengamalkan sesuai dengan rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan yang ada. Hal ini dikarenakan ibadah haji juga sebagai penyempurna dari rukun Islam (Talabah, 2013: 1). Terbitnya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438 H/2017 M. Dalam menetapkan kuota haji tersebut, pemerintah tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proposional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ibadah haji termasuk ibadah yang membutuhkan biaya relatif tinggi terutama untuk umat Muslim Indonesia. Untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah harus membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Namun, banyaknya calon haji yang

ingin melakukan ibadah haji, tetapi tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH. Oleh sebab itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan kesempatan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat terkait kebutuhan biaya haji kedalam berbagai produknya, termasuk pengurusan haji dan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) (Fatwa, 2015: 2). Respon baik tersebut, diambil oleh perbankan syariah memenuhi kebutuhan masyarakat dan memaksimalkan pengelolaan dana pihak ketiga, sehingga memberikan kesejahteraan kepada nasabah dan bank syariah sendiri (Makhrus, 2015: 54). Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan, dalam kontes tabungan haji menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Secara praktik, produk tabungan haji saat ini, dimiliki oleh lembaga perbankan baik konvensional maupun syariah. Tabungan haji di perbankan syariah merupakan suatu bentuk pelayanan dari perbankan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam merencanakan tabungan untuk keberangkatan ibadah haji. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah berupaya untuk menghimpun dana masyarakat yang mau berangkat haji memberikan bentuk pelayanan yang sesuai dengan syariah (Daulay, 2017: 14). Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 46 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, menyebutkan bahwa keuangan haji wajib dikelola di bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah dan dapat ditempatkan atau diinvestasikan. Dalam melakukan investasi tersebut, harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan sejumlah aspek, yakni aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas. Salah satu perbankan syariah yang menyelenggarakan tabungan haji adalah BRI Syariah. Berdirinya BRI Syariah berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember tahun 2007. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 16 Oktober tahun 2008 melalui surat No:10/67/KEP.GBI/DpG/2008, dan kemudian pada tanggal 17 November tahun 2008 PT. Bank BRI Syariah resmi beroperasi, selanjutnya merubah kegiatan usahanya yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank BRI Syariah memiliki berbagai macam tabungan, khususnya tabungan haji yang sangat diminati oleh masyarakat dalam menyimpan dananya di bank syariah.

Bank BRI Syariah mengeluarkan produk tabungan haji sebagai salah satu wujud pelayanan terhadap umat muslim yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan impian ke tanah suci. Tabungan haji di bank BRI Syariah merupakan tabungan investasi yang mana nasabah menyimpan dananya di bank dapat disebut sebagai *shahibul maal*, dan bank sebagai pengelola dana nasabah atau yang sering disebut *mudharib*, bank dapat mengelola dana nasabah untuk melakukan kegiatan

usaha tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Tabungan haji di bank BRI Syariah merupakan tabungan khusus yang tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, seperti halnya tabungan lainnya, tabungan haji ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dan bukan untuk transaksi secara harian. Arikel ini memaparkan mengenai praktik pengelolaan dan akad tabungan haji di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Purbalingga.

METODE

Jenis penelitian ini kualitatif-deskriptif dengan memaparkan tentang pengelolaan dan akad tabungan haji, sehingga dalam penelitian ini mengeksplorasi data yang diperoleh untuk mendapatkan informasi yang baik, akurat, dan lebih lengkap. Lokasi penelitian ini di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga, Jl. MT Haryono, Karangsentul, Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Semetara sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu: sumber data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Ovan Tiana sebagai *Branch Operations Supervisor* (BOS) Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga, sedangkan data sekunder diperoleh buku, internet, karya ilmiah dan lainnya. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan data. Metode (cara atau teknik) menunjuk satu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Riduwan, 2007: 24). Pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan metode observasi dan wawancara. Analisis data penelitian ini bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks yakni dengan mengolah dan menganalisis data secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga bermula dari adanya akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Implikasinya, BRI Syariah membuka kantor layanan di berbagai kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Purbalingga. Kemudian, Bank BRI Syariah ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada bulan Februari 2011 dengan proses pendaftaran setoran awal calon jamaah haji menggunakan User Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) BRI Syariah.

Tabungan haji di BRI Syariah merupakan suatu bentuk pelayanan produk simpanan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam merencanakan keuangan supaya terpenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Nasabah dapat menyimpan atau menabung uangnya pada bank dengan mengikuti prosedur pembukaan rekening. Bank BRI Syariah menentukan syarat-syarat pembukaan rekening tabungan haji, meliputi; melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), melampirkan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jika tidak mempunyai NPWP maka nasabah harus mengisi formulir surat pernyataan NPWP yang telah disediakan oleh pihak bank, dan mengisi formulir pembukaan rekening yang telah di sediakan oleh pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga. Setelah melaksanakan prosedur pembukaan, maka nasabah menyetorkan uang tunai Rp.100.000 dengan saldo mengendap minimum Rp. 50.000, selanjutnya nasabah dapat menabung atau menyetorkan uangnya ke bank minimum Rp.10.000 (Tiana, 20/12/ 2017).

Tahap selanjutnya, nasabah harus menyiapkan dana sebesar Rp.25.050.000 dengan dana Rp. 25.000.000, untuk biaya pendaftaran haji dan Rp.50.000, untuk saldo mengendap. Jika sudah mencapai dana haji sudah tersedia sesuai ketentuan di atas, maka pihak bank akan mendaftarkan nasabah kepada Kementerian Agama (Kemenag) melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), kemudian nasabah akan mendapatkan nomor porsi antrian pemberangkatan haji yang telah ditentukan oleh pihak Kemenag. Apabila, nasabah sudah didaftarkan, maka nasabah melapor ke pihak Kemenag dengan membawa *print out* Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dan nasabah akan diproses pemberangkatan hajinya oleh pihak Kemenag. Posisi Bank BRI Syariah hanya menyetorkan dana awal untuk mendapatkan nomor porsi serta pelunasan apabila nasabah telah memasuki pemberangkatan haji (Tiana, 20/12/ 2017). Adapun fasilitas dan keunggulan tabungan haji yang ada di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga menurut Ovan Triana, meliputi;

- a) Setoran awal yang ringan hanya Rp 50.000, karena pihak bank ingin memudahkan masyarakat dalam merencanakan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH);
- b) Gratis biaya administrasi bulanan, karena tujuan menabung untuk menyimpan uang supaya tidak berkurang, maka dari itu pihak bank BRI Syariah membebaskan biaya administrasi;
- c) Gratis asuransi jiwa dan kecelakaan, dengan fasilitas ini nasabah akan merasa aman dalam menitipkan dananya di bank;
- d) Online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk kepastian porsi keberangkatan haji, untuk memudahkan proses saat mendaftarkan nasabah mendapatkan nomor porsi haji;
- e) Bebas setiap saat menambahkan saldo, nasabah diberi keleluasaan pada bank untuk menambahkan saldonya dalam bertransaksi setiap hari atupun bulanan dengan batasan minimal transaksi Rp.10.000;

- f) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRI Syariah secara online. Nasabah dapat bertransaksi di BRI Syariah manapun, hal ini memudahkan nasabah yang ingin menyetorkan dananya;
- g) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang nasabah dapatkan;
- h) Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji nasabah;
- i) Dapat dibukakan untuk anak-anak, para orang tua tidak perlu khawatir untuk membukakan rekening haji saat anak masih kecil, tidak ada batasan umur untuk mendaftarkan tabungan haji. Tetapi, sang anak hanya bisa menabung, jika sudah berusia 12 tahun pihak bank dapat mendaftarkan nomor porsi haji untuk anak;
- j) Tersedia pilihan ibadah Haji Reguler dan Haji Khusus, terdapat dua pilihan untuk ibadah haji, nasabah dapat memilih dalam melaksanakan ibadah haji yang mereka inginkan, hanya saja yang membedakan biaya perjalanan ibadah haji dalam pelunasannya;

Guna meningkatkan pelayanan terhadap para nasabah, maka Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga sebagai berlaku pada Bank BRI Syariah pada umumnya memiliki fitur dan biaya, meliputi:

- a) Setoran awal minimum Rp 50.000, karena bank tidak ingin memberatkan masyarakat yang ingin membuka rekening tabungan haji, bank dengan fiturnya memberikan kemudahan untuk masyarakat. Dengan uang sebesar Rp.50.000, menjadi langkah awal masyarakat akan mewujudkan suatu impiannya untuk merencanakan biaya perjalanan ibadah haji;
- b) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000, bank memberikan keleluasaan masyarakat untuk bertransaksi dengan saldo minimum, supaya meringankan beban nasabah;
- c) Saldo mengendap minimum Rp. 50.000, dengan adanya saldo mengendap supaya buku rekening tabungan haji milik nasabah tetap aktif selama nasabah masih mempergunakannya untuk menyisihkan dananya;
- d) Tidak mendapat Kartu ATM, tabungan haji yang bertujuan untuk merencanakan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), maka pihak bank tidak memberikan fasilitas kartu ATM, sehingga nasabah fokus dalam menyimpan dananya di bank syariah;
- e) Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, karena pada dasarnya tabungan haji bertujuan untuk merencanakan Biaya Perjalanan Ibadah Haji nasabah, jadi ini merupakan tabungan khusus yang tidak dapat di tarik sewaktu-waktu pada saat nasabah membutuhkan dananya;
- f) Nasabah terbebas oleh biaya apabila buku tabungan sudah tidak menyukupi untuk mencatat dalam bertransaksi;
- g) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak, maka nasabah akan mengeluarkan biaya penggantian buku tabungan haji sebesar Rp 5.000;

- h) Biaya penutupan rekening Rp.25.000,- , biaya penutupan rekening yang ringan untuk nasabah, sehingga nasabah tidak terlalu terbebani dengan banyaknya uang yang dikeluarkan nanti pada saat nasabah ingin menutup rekening tersebut.

Pengelolaan tabungan haji di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga dalam pengelolaan dananya, pihak bank menyatukan semua dana yang terkumpul pada produk-produk pendanaan bank, seperti, tabungan, giro, dan deposito. Jika dana sudah terkumpul dan disatukan, maka pihak bank akan menyalurkan dananya kepada produk pembiayaan yang ada pada bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga yang meliputi; pembiayaan KPR Faedah BRI Syariah iB, Mikro BRI Syariah iB, link kage, dan lain-lain (Tiana, 20/12/ 2017). Tabungan haji di Bank BRI Syariah merupakan tabungan investasi yang dilakukan dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil yang dimaksud ialah *mudharabah mutlaqah* yang merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, dengan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*.

Tabungan haji di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga memiliki perbedaan dengan produk tabungan lainnya, terutama dari segi akad yang digunakannya. Akad yang digunakan untuk tabungan haji ialah akad *mudharabah mutlaqah*, sedangkan tabungan yang lainnya menggunakan akad *wadiah yad adh dhamanah* yang mana bank dapat memanfaatkan atau mengelola dana titipan dan bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan dari dana titipan tersebut tanpa adanya pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan tabungan haji yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, maka terdapat nisbah bagi hasil yang disepakati oleh pihak bank yaitu 90% : 10%, dengan nisbah bagi hasil 10% yang diberikan bank untuk nasabah, dan 90% untuk bank. Kesepakatan ini ditentukan pada awal akad pembukaan rekening tabungan haji, bagi hasil tersebut akan diberikan kepada nasabah setiap akhir bulan. Terdapat rumusan bagi hasil dibawah ini:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo rata-rata tabungan nasabah}}{\text{Total saldo rata-rata mudharabah}}$$

Cara menghitung bagi hasil untuk nasabah, yaitu:

- Bagi hasil kotor = bagi hasil = Rp A
- Zakat 2,5% = Rp A - 2,5% = Rp B
- Bagi hasil setelah zakat = Rp B - Rp A = Rp C
- Pajak 20% = Rp C - 20% = Rp D
- Bagi hasil bersih = Rp D - Rp C = Rp E

Simulasi bagi hasil dalam pembagian nisbah bagi hasil di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga, misalnya, pada bulan Januari Bapak Andi mempunyai rekening tabungan haji di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga dengan saldo rata-rata tabungan haji nasabah Rp. 7.500.000, dan total saldo rata-rata tabungan *mudharabah* sebesar Rp. 155.000.000, dengan pendapatan bank sebesar Rp. 3.000.000, nisbah yang ditetapkan oleh bank yaitu 90% : 10%. Berapakah bagi hasil yang di dapatkan oleh nasabah pada bulan Januari? Berdasarkan rumus perhitungan di atas, maka perhitungan bagi hasil ditentukan sebagai berikut:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo rata-rata tabungan nasabah}}{\text{Total saldo rata-rata } \textit{mudharabah}}$$

$$\text{Bagi hasil} = \frac{3.000.000 \times 10\% \times 7.500.000}{155.000.000} = \text{Rp } 14.516,129$$

- a. bagi hasil kotor = bagi hasil = Rp 14.516,129
- b. zakat 2.5% = Rp 14.516,129 x 0,025 = Rp 362,903
- c. bagi hasil setelah zakat = Rp 14.516,129 – Rp 362,903 = Rp 14.153,226
- d. potongan pajak 20% = Rp 14.153,226 x 0.2 = Rp 2.830,645
- e. bagi hasil setelah pajak = Rp 14.153,226 - Rp 2.830,645 = Rp 11.322,58,-
Jadi, jumlah nisbah bagi hasil yang didapat oleh Bapak Andi pada bulan Januari yaitu Rp. 11.322,58.

Bank memberikan nisbah bagi hasil belum sepenuhnya bagi hasil bersih, sehingga nisbah bagi hasil nasabah sebelumnya dipotong terlebih dahulu dengan potongan zakat dan pajak. Zakat dipotong secara otomatis oleh pihak bank sesuai dengan persyaratan pada awal pembukaan rekening, zakat akan di potong secara otomatis sebesar 2,5% setiap bulannya. Dan adapula pemotongan pajak sebesar 20%, sehingga bank menghitungnya terlebih dahulu sebelum bank memberikan nisbah bagi hasil kepada nasabah, setelah itu nasabah akan memperoleh total nisbah bagi hasil yang telah dihitung oleh bank. terdapat potongan pajak 20% oleh bagi hasil nasabah karena dalam peraturan Bank Indonesia, jika dana nasabah yang disimpan di bank diatas Rp 7.500.000,- terkena potogan pajak penghasilan, namun jika di bawah Rp 7.500.000 maka tidak akan terpotong pajak penghasilan. Dan sudah menjadi ketentuan dalam produk tabungan haji, dimana pajak bagi hasil yang telah diterima oleh nasabah ditanggung oleh nasabah dan dipotong langsung dari pendapatan bagi hasil yang telah diterimanya.


Tabungan haji di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga lebih memilih menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, karena terdapat berbagi manfaat dalam akad *mudharabah* tersebut, seperti: (a) Mendapatkan bagi hasil yang *konpetitif* dari pihak bank, (b) Tidak ada biaya administrasi di setiap bulannya, (c) Bank selektif

dan hati-hati dalam menyalurkan dananya dengan benar, halal, aman, dan terdapat keuntungan yang *konkret*, serta Dana nasabah aman di pihak bank, karena bank bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bank BRI syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat yang kelebihan dananya, kemudian setelah dana masyarakat sudah terhimpun maka bank akan menyalurkan dananya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut sebagai *funding*, sedangkan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat oleh bank disebut sebagai *financing*. BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga meluncurkan produk tabungan haji sebagai salah satu wujud pelayanan terhadap umat muslim yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan impian pergi ke tanah suci.

Tabungan haji merupakan tabungan investasi nasabah untuk merencanakan biaya perjalanan ibadah haji yang relatif mahal, sehingga tabungan haji ini membantu masyarakat untuk dapat meringankan biaya yang ingin berkunjung ke Baitullah. Dengan adanya tabungan haji, masyarakat dapat menyisihkan uangnya di bank syariah, untuk bisa pergi ke Baitullah masyarakat harus memesan nomor porsi terlebih dahulu supaya tercatat atau terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag). Supaya mendapatkan nomor porsi atau nomor antrian keberangkatan haji, nasabah diwajibkan untuk membuka buku rekening di Bank Penerima Setoran (BPS) yang merupakan suatu kewajiban atau persyaratan yang akan di ajukan di Kemenag, salah satunya bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga sudah tercatat sebagai bank penerima setoran (BPS), sehingga bank bekerja sama dengan Kemenag yang ada di kabupaten Purbalingga. Skema pengelolaan tabungan haji di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.

Gambar 1.
Pengelolaan tabungan haji di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga



Keterangan:

- Nasabah datang ke bank untuk membuka rekening tabungan haji,
- Tabungan haji di bank menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, apabila menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, bank dapat mengelola dana nasabah untuk di salurkan ke pembiayaan-pembiayaan tertentu,
- Karena tabungan haji menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, sesuai dengan kebijakan bank, terdapat nisbah bagi hasil yang telah di sepakati di awal akad,
- Sesuai dengan persyaratan bank, nasabah yang membuka tabungan haji akan di daftarkan untuk mendapatkan nomor porsi, nasabah harus mempersiapkan uang sebesar Rp.25.050.000,-,
- Setelah mencapai uang yang telah ditentukan oleh bank, nasabah akan di daftarkan melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) untuk mendapatkan nomor porsi atau nomor antrian pemberangkatan haji, dan
- Setelah terdaftar melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), maka nasabah melapor ke kantor Kementerian Agama (Kemenag) dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran awal.

Nasabah yang telah mencapai saldonya sebesar Rp.25.050.000, maka bank akan menyetorkan ke pihak Kementerian Agama (Kemenag) untuk mendapatkan nomor

porsi untuk nasabah sebesar Rp.25.000.000,- sedangkan uang yang tersisa akan menjadi saldo mengendap di bank, karena tabungan haji di bank syariah harus disisakan uang minimal Rp.50.000,- supaya rekening tabungan tetap aktif dan saldo tidak nol, namun bank tidak akan mengambilnya sebagai administrasi bulanan. Setelah itu bank akan mendaftarkan nasabah melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang telah terkoneksi secara *online* dengan Kementerian Agama. Setelah dana mencapai yang telah ditentukan sebagai setoran dana untuk mendapatkan nomor porsi terpenuhi, maka nasabah tidak boleh menutup rekening tabungan haji tersebut, karena akan ada pelunasan yang wajib disetorkan nasabah sesuai dengan dana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Hal ini berlaku setelah masa tunggu mencapai batas dan selanjutnya nasabah akan dipanggil untuk melaksanakan keberangkatan haji. Bank memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memilih dalam penyetoran dana tabungan bisa dilakukan harian ataupun bulanan dengan saldo minimal Rp.10.000,-. Nasabah dapat melakukan pembayaran dana setoran secara tunai atau melalui penarikan ke rekening tabungan dana lainnya yang dimiliki oleh nasabah yang ada di bank BRI Syariah.

Bank memberikan kemudahan secara pasti kepada nasabah haji. Namun, ketika tabungan nasabah belum mencapai saldo yang ditentukan, maka nasabah tidak bisa mendapatkan nomor porsi, dana nasabah masih tersimpan dan akan dikelola oleh bank. Pengelolaan tabungan haji di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga ketika dana nasabah masih di bawah saldo rata-rata, maka bank akan menyatukan dana nasabah yang satu dengan nasabah lainnya dan akan disalurkan ke sektor yang produktif. Hal ini, dapat dikatakan bank menggunakan pola penghimpun dana melalui pendekatan pusat pengumpulan dana *pool of fund approach* yang merupakan bank dapat melihat sumber-sumber dana dan penempatannya, dimana sumber dana yang diperoleh oleh bank akan dikumpulkan jadi satu dan menjadikan sumber dana tunggal, sehingga sumber dana tidak lagi dibedakan berdasarkan sifat atau jenis sumber dana, kemudian di alokasikan berdasarkan prioritas yang sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam rencana kerja bank.

Pendekatan *pool of fund approach* dalam pelaksanaan pengelola sumber dana bank, semua produk dana yang berada di bank seperti giro, tabungan, dan deposito termasuk juga tabungan haji iB sebagai salah satu produk tabungan yang ada pada bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga disatukan secara keseluruhan untuk kemudian diinvestasikan atau disalurkan melalui produk-produk yang terdapat di bank syariah seperti *ijarah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan lainnya. Dalam melakukan pengelolaan dana yang dihimpun dari masyarakat sebagai lembaga intermediasi maka bank berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan atau dalam bentuk investasi lainnya. Salah satu bentuk pembiayaan di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga yang termasuk dalam pendekatan *pool of fund approach* adalah pembiayaan *mudharabah*

muqayyadah. Dapat dikatakan bahwa *mudharabah muqayyadah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang terdapat pada produk di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga, bank bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) terhadap *mudharib* (pengelola dana), namun *shahibul maal* memberikan batasan tertentu baik dalam jenis usaha, waktu maupun tempat. Dalam hal ini, pelunasan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* akan di angsur oleh nasabah. Bentuk pembiayaan *mudharabah muqayyadah* yang ada di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga yakni *linkage*.

Pengelolaan tabungan haji juga dipengaruhi dengan penggunaan akad, akad yang memudahkan untuk dapat diaplikasikan ke bank sesuai dengan prinsip syariah, pada dasarnya tabungan yang dibenarkan yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*. Tabungan yang menggunakan prinsip *wadiah* yaitu titipan dana nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Sedangkan prinsip *mudharabah* dibagi menjadi dua yakni *mudharabah mutlaqah* yang artinya simpanan dana yang mana nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana), bank akan mengelola dana nasabah yang mana nasabah memberikan keleluasaan penuh untuk mengelolanya tanpa memberikan batasan-batasan dalam menginvestasikan atau memutar uangnya kepada *mudharib*, dan nasabah akan mendapatkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dan *mudharabah muqayyadah* merupakan *shahibul maal* (pemilik dana) memberikan batasan kepada *mudharib* (pengelola dana) atas dana yang diinvestasikannya. Oleh sebab itu, untuk memudahkan dalam pengelolaan tabungan haji, bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga memilih tabungan haji dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, hal ini untuk memudahkan pengelolaan tanpa adanya sebuah persyaratan tertentu dari nasabah atas dana yang telah di setorkan kepada pihak bank, maka dari itu bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga lebih memilih untuk mengaplikasikan akad *mudharabah mutlaqah* dibandingkan dengan akad *mudharabah muqayyadah*.

Tabungan haji yang dikelola dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* termasuk dalam kategori investasi dana produktif yang sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib* (pengelola dana), oleh karena itu tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan *wadiah*. Dengan demikian tabungan haji tidak diberikan fasilitas kartu ATM, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan leluasa, dalam hal ini dinamakan *targeted saving* yang bertujuan untuk suatu pencapaian kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu. Dengan demikian, tidak ada larangan bagi bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga untuk menggunakan dana tabungan haji sebagai modal dalam pengelolaan dana untuk disalurkan pada pembiayaan serta menetapkan bagi hasil yang diberikan bank untuk nasabah selaku pemilik dana.

Pengelolaan tabungan haji dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* terdapat nisbah bagi hasil, sebagai mana ketentuan fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2000 tentang tabungan *mudharabah*, bahwa setiap nasabah yang menaruh dananya di bank maka nasabah mendapatkan keuntungan dalam bentuk nisbah bagi hasil, jadi bank berhak memberikan bagi hasil atas penggunaan dana yang telah disalurkan dalam bentuk investasi dana produktif. Dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama di awal akad, maka bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga memberikan nisbah bagi hasil sebesar 90% : 10%, yang mana bank sebagai *mudharib* (pengelola dana) mendapatkan 90% dan untuk nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) mendapatkan 10% dan akan dibagikan secara bulanan. Pembagian bagi hasil tersebut didasari suka sama suka yang mana terdapat firman Allah Q.S An-Nisa ayat 29 "*kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu*". Maka kedua belah pihak saling menerima atau rela atas pembagian tersebut yang telah disepakati bersama di awal akad.

Bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah tabungan haji, pada pembahasan sebelumnya telah disimulasikan perhitungannya bahwa nisbah bagi hasil yang didapat nasabah tidak dapat membantu dalam setoran awal ataupun pelunasan setoran haji, karena bagi hasil yang diberikan tidak dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, setelah nasabah mendapatkan panggilan keberangkatan dari Kementerian Agama (Kemenag) dan nasabah diharuskan untuk melakukan pelunasan, nasabah tetap harus mengeluarkan dana milik pribadi untuk melunasi kekurangan yang telah disesuaikan oleh Kementerian Agama. Tabungan haji di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga telah mengatur sedemikian untuk memenuhi standar perbankan syariah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* sebagai proses pengelolaan tabungan haji yang digunakan oleh bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga dengan menggunakan pendekatan *pool of fund approach* yang memang digunakan untuk mengatur dana tabungan yang dihasilkan dari berbagai produk penghimpunan lainnya untuk dikelola melalui pembiayaan yang terdapat di bank, yang akan dibagi hasilkan jika terdapat keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak bank syariah dan nasabah tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah di deskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa yakni, pertama, tabungan haji di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga merupakan tabungan investasi nasabah untuk merencanakan pemberangkatan ibadah haji, dalam pola penghimpun dana tabungan haji dan pengalokasiannya menggunakan pendekatan *pool of fund approach* yang merupakan dana bank dapat melihat sumber-sumber dana dan penempatannya, dimana sumber dana yang diperoleh oleh bank akan dikumpulkan jadi satu dan menjadikan sebagai

sumber dana tunggal, sehingga sumber dana tidak lagi dibedakan berdasarkan sifat atau jenis sumber dana, kemudian akan disalurkan dalam bentuk investasi dana produktif, seperti pembiayaan KPR Faedah iB pada bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga. Kedua, akad yang digunakan pada tabungan haji di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yang artinya bentuk investasi antara kedua belah pihak yang mana nasabah sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai pengelola dana atau *mudharib*, dalam hal ini nasabah memberikan keleluasaan kepada bank untuk mengelola dananya tanpa adanya batasan-batasan tertentu selama masih dalam prinsip syariah. Dalam akad ini nasabah mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada awal akad, dan bank menetapkan bagi hasil 90% : 10%, yang mana bank mendapatkan 90%, dan nasabah mendapatkan nisbah bagi hasil 10%.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarmanto. (Ed.4). (2014). *Bank islam: Analisis fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ayu, Azhara. (2013). *Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji (Onh) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya)*. Diss. IAIN Palangka Raya.
- Danurpranata, Gita. (2013). *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: SelembaEmpat.
- Daulay, Aqwa Naser. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia."
- Fajriyah, Neneng. "Pengaruh Promosi, Reputasi, dan Lokasi Strategis terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Bank Mandiri KCP Tangerang Bintaro Sektor III." (2013).
- Fatwa, Nurul. "Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp Sungguminasa Gowa." *Jurnal Iqtisaduna* 1.1 (2015): 46-52.
- Fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Jamaludin, Syakir. (2010). *Kuliah Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: Gramasurya.
- Krisdawati, Ida. *Sistem Pengelolaan Tabungan Haji dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Kuningan)*. Diss. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016
- Masyhuri & M. Zainuddin. (2009). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT. Refika aditama.
- Makhrus, M. (2015). Peran Perguruan Tinggi dalam Mendorong Pengembangan Sumber Daya Insani pada Lembaga Keuangan Syariah. *ISLAMADINA*, 52-66.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mujahidin, Akhmad. (Ed.1). (2016) *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Riduwan. (2007). *Skala Pengukuran Variable-variable Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sa'adah, Nur. *Analisis strategi pemasaran produk talangan haji di Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Ungaran Semarang*. Diss. IAIN Walisongo, 2013.
- Satori Djam'an. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni V. Wiratma. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Talabah, P. U. T. M. "Dana Talangan Haji" Problem dan Hukumnya". Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam 11.1 (2017): 81-98.
- Wahyuningsih, Ika, and Nur Suci IMM. "Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah Di Surabaya." *The Indonesian Accounting Review* 2.02(2012): 243-256.
- Yahdi, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016